



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 000.4.6.3/40/Dispusip/2025

TENTANG
PENUNJUKKAN NARASUMBER, MODERATOR
MC DAN PEMBACA DOA KEGIATAN FESTIVAL LITERASI
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA BANTUAN
PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan minat baca dan menumbuhkembangkan budaya literasi di kalangan masyarakat Pesisir Selatan, perlu dilaksanakan kegiatan festival literasi.

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a di atas perlu ditunjuk narasumber, moderator, MC dan pembaca doa pada kegiatan festival literasi dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan selaku kuasa pengguna anggaran dana alokasi khusus nonfisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

3. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus nonfisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk narasumber, moderator, MC dan pembaca doa kegiatan festival literasi tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Memberikan materi sesuai dengan jadwal dan tema yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana festival literasi.
b. Memberikan evaluasi terhadap materi yang disampaikan
2. Moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengarahkan narasumber dan peserta festival literasi tahun 2025.
b. Mengarahkan kegiatan dan tanya jawab festival literasi tahun 2025.
c. Memberikan Kesimpulan terhadap isi materi festival literasi tahun 2025.
3. MC/Pembawa acara sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas : memandu jalannya acara festival literasi tahun 2025.
4. Pembaca doa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas : menyampaikan doa dengan khidmat pada pembukaan acara festival literasi tahun 2025.

KETIGA : 1. Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium:
a. Narasumber provinsi dengan besaran Orang/Jam Rp. 850.000,-
b. Narasumber Kabupaten dengan besaran Orang/Jam Rp. 600.000,-
2. Kepada moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium Rp. 350.000 orang/kegiatan.
3. Kepada MC sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium Rp. 200.000 orang/kegiatan.

4. Kepada Pembaca doa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium Rp. 200.000 orang/kegiatan.

- KEEMPAT

: Dalam pelaksanaan tugasnya narasumber, moderator, MC dan pembaca doa kegiatan festival literasi tahun 2025 bertanggung jawab kepada kepala dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Kode Rekening 2.23.02.2.02.0009 dan Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 2.23.02.2.02.0007
- KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 31 Oktober 2025

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



RADININ, S.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680911 199903 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 000.4.6.3/40/Dispupip/2025

Tanggal : 31 Oktober 2025

Tentang : Penunjukkan narasumber, moderator, MC dan pembaca
doa

1. Nama narasumber kegiatan festival literasi tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	DR. Hj. LISDA HENDRAJONI, SE. MMTr	Bunda Literasi Kabupaten	Narasumber
2.	Andra Respati	Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Legislator dan Pegiat Seni	Narasumber
3.	Verio Hasveri	Konten Kreator Sumbar	Narasumber

2. Nama moderator

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Muharrimah Khaira, S.Psi, M.A	Pustakawan	Moderator
2.	Ahmad Hidayat, S.STP., M.Sc	Penelaah Teknis Kebijakan	Moderator

3. Nama MC/Pembawa acara

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Desti Renfilia	Staf	MC
2.	Fitmareni	Staf	MC
3.	Gusriadi Putra	Host Event and Act Literation	MC

4. Nama Pembaca Doa

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Yusdepi Riko Susanto, S.Pd.I	Staf	Pembaca Doa

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



RADININ, S.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680911 199903 1 002